



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 17 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

#### **BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati Situbondo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 ;  
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ;  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 ;  
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 ;  
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;  
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2006 ;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 ;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005;  
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006;  
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2007.
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BKAD tanggal 4 Januari 2006 perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

### **Pasal 2**

(1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebesar :

- |                     |   |                 |                |
|---------------------|---|-----------------|----------------|
| a. Ketua DPRD       | : | Rp. 3.154.000,- | setiap bulan ; |
| b. Wakil Ketua DPRD | : | Rp. 2.754.000,- | setiap bulan ; |
| c. Anggota DPRD     | : | Rp. 2.354.000,- | setiap bulan ; |

(2) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dalam bentuk uang sewa rumah beserta perlengkapannya.

### **Pasal 3**

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan sejak bulan Januari 2007.

### **Pasal 4**

Penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, agar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 28 Mei 2007

**BUPATI SITUBONDO,**

**dr. H. ISMUNARSO**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah III di Malang ;
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;
4. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Pemerintah Kabupaten Situbondo;

5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat  
Daerah Kabupaten Situbondo ;

---

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 28 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 104 956

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR 17**